

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 2. Seksi Penindakan dan Penyidikan; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 2. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 3. Seksi Pengaturan Jaga, Pengawalan dan Patroli.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Potensi Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Pendayagunaan dan Pengerahan Potensi Perlindungan Masyarakat; dan
 3. Seksi Penanggulangan Kebakaran.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Satpol PP

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- b. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- f. pelaksanaan administrasi Satpol PP;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Satpol PP

Pasal 6

Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.



Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Satpol PP.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Satpol PP;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satpol PP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Satpol PP;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Satpol PP;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Satpol PP;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Satpol PP.



Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satpol PP.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.



Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- c. koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penyuluhan, pembinaan umum dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- e. pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja;
- f. pengawasan internal Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pelaksanaan Unit Pengamanan Dalam (Provost);
- h. peningkatan kesamaptaan Polisi Pamong Praja;
- i. penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum/badan usaha agar menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penggunaan pedoman dan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 18

Seksi Penindakan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penindakan dan penyidikan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum/badan usaha yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.



Pasal 19

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengembangan kapasitas, pengawasan dan pengamanan dalam, pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum/badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 20

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Daerah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan preemtif dan preventif ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Daerah;
- c. pelaksanaan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyakit masyarakat lainnya di wilayah Daerah;
- d. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian;
- e. pelaksanaan operasi penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. pelaksanaan penjagaan aset Daerah;
- g. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Daerah;
- h. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Kepala Daerah, tamu Pemerintah Daerah dan tamu Negara di wilayah Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 23

Seksi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 24

Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi tindakan preemtif dan preventif, pembinaan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyakit masyarakat lainnya.

Pasal 25

Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi operasi pengamanan dan pengendalian, penertiban dan penjagaan aset Daerah.

Pasal 26

Seksi Pengaturan Jaga, Pengawalan dan Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengaturan jaga, pengawalan, patroli wilayah dan pengamanan Kepala Daerah, tamu Pemerintah Daerah dan tamu Negara.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 27

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana di bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang.



Pasal 28

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam hal pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, inspeksi dan investigasi serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- b. pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas serta potensi perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- d. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- e. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- g. pemberdayaan potensi dan pengarahan sumber daya manusia perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- h. koordinasi kelembagaan perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- i. koordinasi fasilitasi peningkatan kesadaran wajib bela negara;
- j. pelaksanaan peningkatan kemitraan anggota perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- k. pengendalian sumber daya manusia perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran dalam pelatihan;
- l. pendayagunaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- m. pelaksanaan kegiatan penempatan kembali korban bencana dan pengungsi ke tempat semula agar terhindar dari bencana dan konflik sosial;
- n. penanganan ketentraman ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan membantu upaya pertahanan negara; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran.



Pasal 31

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Potensi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, pembinaan, pemberdayaan dan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat, pengadaan sarana dan prasarana Satuan Perlindungan Masyarakat, pelaksanaan kegiatan upaya-upaya bela negara, pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pengiriman pelatihan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat ke tingkat Provinsi.

Pasal 32

Seksi Pendayagunaan dan Pengerahan Potensi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan perlindungan masyarakat, mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat dan monitoring dalam membantu pengamanan pemilihan Kepala Daerah (Bupati), pemilihan Kepala Daerah (Gubernur), pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif serta pemilihan Kepala Desa, pendayagunaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membantu penanganan bencana alam, pengadaan sarana dan prasarana pendayagunaan Satuan Perlindungan Masyarakat, pengerahan anggota dalam kegiatan upacara gelar pasukan, administrasi bantuan sosial bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, membantu pengamanan hari-hari besar keagamaan, upaya peningkatan kesejahteraan bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, serta pengerahan personil untuk patroli wilayah.

Pasal 33

Seksi Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, inspeksi peralatan pemadam kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, penyiapan penanggulangan kebakaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan, pemecahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pemadaman kebakaran, pemberian pelayanan informasi mengenai ketentuan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran, pengadaan tenaga/personil juru pemadam dan penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran, pengawasan dan pembinaan juru padam dan juru penyelamat (*rescue*), penyelenggaraan pemadaman kebakaran dan penyelamatan, upaya peningkatan kualitas pemadam kebakaran dan penyelamatan.



Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Satpol PP dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 37

Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satpol PP serta dengan instansi lain di luar Satpol PP sesuai dengan tugasnya masing-masing.



Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi pada Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi pada Satpol PP menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 44

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 45

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.



Pasal 47

Kepala Satpol PP menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran, hubungan Satpol PP dengan Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 14 huruf g, huruf h, dan huruf i serta Pasal 15 ayat (1) sepanjang mengenai tugas penanganan penanggulangan kebakaran dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 149 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 149) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 69

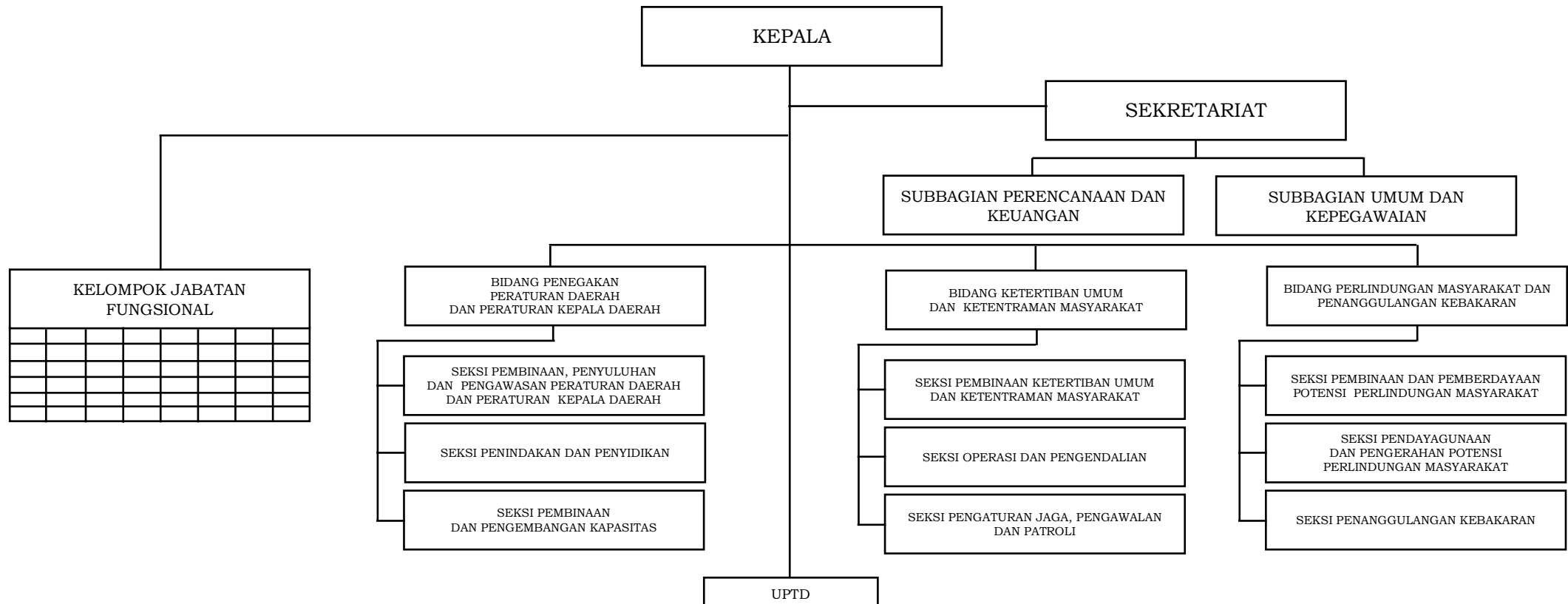
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 69 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD